

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 13

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 14 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka sebagai pelaksanaan BAB 11 Pasal 93 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyatuan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;

- d. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan ;
- f. Otonom Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan ;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- k. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- l. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- m. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- n. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal - usul desa

dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Desa yang telah mencapai penduduk lebih dari 5000 jiwa atau 1000 Kepala Keluarga (KK) karena perkembangannya dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dari pelayanan terhadap masyarakat dirasakan kurang, dapat dilakukan pembentukan Desa baru dengan cara pemecahan dengan tetap memenuhi syarat - syarat dalam Pasal 4 Bagian Kedua Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini terlebih dahulu disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 3

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan pembangunan.

Bagian Kedua

Pasal 4

Pembentukan Desa Baru sebagai akibat pemecahan/pemekaran desa harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk minimal 300 Kepala Keluarga atau 1500 K jiwa ;
2. Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pembinaan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sosial Budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat - istiadat;
4. Potensi Desa, yaitu tersedianya sumber - sumber Pendapatan Asli Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa ;
5. Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan.

BAB III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

- (1) Di dalam pembentukan desa harus disebutkan Nama, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Batas Desa yang dibentuk.
- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dapat dibentuk beberapa Dusun.
- (3) Jumlah Dusun dalam satu Desa minimal 3 dusun dan atau disesuaikan dengan Jumlah penduduk, luas wilayah atau jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Desa tersebut.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal - usul Desa ;
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang - undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Pasal ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerinlah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabung dengan Desa sekitarnya atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau Penghapusan Desa diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Desa

atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI E